



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 101/Pdt.G/2010/PTA Bdg.

SALINAN

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara; -----

PEMBANDING, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, semula sebagai **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING**;-----

M E L A W A N

TERBANDING, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Majalengka, dalam hal ini didampingi oleh Kuasa Hukumnya bernama Dudi Ruchendi, S.H., Advokat /Pengacara/Konsultan Hukum, domisili di Jalan Jakalalana Gang Melati Nomor 34 Kabupaten Majalengka semula sebagai **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING** ;-----

PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut;-----

Setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majalengka Nomor 217/Pdt.G/2009/PA Mjl tanggal 11 Pebruari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1431 Hijriyah yang amarnya berbunyi:-----

I. DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;-----

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**PEMBANDING**) kepda (**TERBANDING**);-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majalengka untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat Penggugat dan Tergugat serta di tempat perkawinan berlangsung;-----

II. DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima;-----

III. DEALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung berjumlah Rp. 766,000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Membaca Akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Majalengka Nomor 217/Pdt.G/2009/PA Mjl, yang menyatakan bahwa pada hari ini Rabu tanggal 10 Maret 2010, Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Majalengka tersebut dan disampaikan kepada pihak lawan tanggal 18 Maret 2010;-----

Memperhatikan, bahwa untuk permohonan banding tersebut, Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 17 Maret 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka tanggal 17 Maret 2010, dan telah diberitahukan pada pihak lawan pada tanggal 19 Maret 2010. Atas Memori Banding tersebut Terbanding telah pula menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 26 Maret 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majalengka tanggal 29 Maret 2010 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 16 April 2010;-----

Menimbang, bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding Pembanding secara formal harus dinyatakan dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti berita acara, alat-alat bukti dan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama namun meskipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa terkait pada pokok perkara Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang intinya berbunyi; untuk masalah pertengkaran percekcoakan yang terus menerus, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu melihat siapa yang salah yang penting pertengkaran/percekcokan tersebut telah terbukti terjadi;-----

Menimbang, Bahwa atas alasan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan perkara a quo harus dipertahankan dan harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 untuk biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding ; -----

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding formal diterima;-
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Agama Majalengka Nomor 217/Pdt.G/2009/PA Mjl tanggal 11 Pebruari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1431 Hijriyah;-
- 3 Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1431 Hijriyah, oleh kami Drs. KUSWANDI, MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ADAM MURTAQI, MH. dan H.DIDIN FATHUDIN, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim hakim tersebut dan dibantu oleh Drs. ECEP HERMAWAN sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;-----

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. KUSWANDI, MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Ttd

Drs. H. ADAM MURTAQI, MH.

H.DIDIN FATHUDIN, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGANTI,

Ttd

Drs. ECEP HERMAWAN

Perincian biaya proses perkara:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya ATK, Pemberkasan dll. | : Rp. 139.000,- |
| 2. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| Jumlah | : Rp. 150.000,- |

untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
PANITERA,

H. TRI HARYONO, SH.